



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 270/08/SK/II/2007

T E N T A N G

JADWAL DAN TEMPAT KAMPANYE PADA PILKADASUNG BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PUTARAN II DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah melahirkan kesepakatan pemilihan lokal yang bebas dan adil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibawah Undang-Undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh;
 - b. bahwa dengan disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu menetapkan Tahapan dan Jadwal Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2002, tentang Partai Politik;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005;
 5. Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005;
 6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 7. Surat Keputusan KIP ABDYA Nomor 2/SK-KIP/ADB/I/2007 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati yang berhak ikut putaran II.
 8. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120/1808/SJ tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II.

9. Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 04/SK-KIP/ADB/I/2007, Tentang Tahapan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Putaran II di Kabupaten Aceh Barat Daya;

Memperhatikan : 1. Hasil Rakernis Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tanggal 13 Januari 2006;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 22 Februari 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Jadwal dan Tempat Kampanye pada Pilkadaesung Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Putaran II sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, meliputi :
1. Jadwal Kampanye Calon ;
2. Tempat Kampanye Calon;
KEDUA : Jadwal dan Tempat Kampanye Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Putaran II dimulai sejak tanggal 26 Februari 2007 s/d 28 Februari 2007, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
KETIGA : Kampanye hanya secara dialogis dengan peserta maksimal 1,000 (Seribu) orang atau sesuai tempat duduk dan dilaksanakan dari jam 09.00 s/d jam 18.00 WIB.;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada tanggal : 22 Februari 2007

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

KETUA,


SAFRIAL, S. Pi.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Independen Pemilihan Provinsi NAD di Banda Aceh;
2. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie;
3. Ketua DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie;
4. Partai Politik yang ada dalam Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat;
5. Ketua PPK Se-Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat;
6. Ketua PPG Se-Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat;
7. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

File : Dok kpuabwadi.com

**JADWAL, WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE PILKADASUNG
BUPATI/WAKIL BUPATI PUTARAN II
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

NO	TANGGAL	FEBRUARI 2007			LOKASI KAMPANYE ({2 (DUA) Titik }	
		26	27	28		
	KECAMATAN	NOMOR URUT CALON			1 Titik	1 Titik
1	MANGGENG	X	3	7	Gedung Musyawarah Manggeng	Ditentukan oleh Pasangan Calon
2	TANGAN-TANGAN				Gedung Pertemuan Tangan-Tangan	Ditentukan oleh Pasangan Calon
3	BLANGPIDIE	3	7	X	Gedung Pertemuan DPRD Abdya	Ditentukan oleh Pasangan Calon
4	SUSOH				Gedung Pertemuan Susoh	Ditentukan oleh Pasangan Calon
5	KUALA BATEE	7	X	3	Rumah Raja Putih Sikabu	Ditentukan oleh Pasangan Calon
6	BABAHROT				Pasar Pante Rakyat	Ditentukan oleh Pasangan Calon

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada tanggal : 22 Februari 2007

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,

SAFRIAL, S. Pi.